



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Guru Agung, 06 April 1975, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Gunung Agung, 08 September 1979, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Agama, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama XXXXXXXXXX,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir: Guru Agung, 23 Desember 1996, pendidikan Tidak Sekolah dan sudah menikah, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Guru Agung, 17 Maret 2005, pendidikan Bersekolah Kelas 2 SMA, anak ketiga yang bernama ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir: Guru Agung, 14 Agustus 2006, pendidikan Tidak Sekolah, anak kedua dan ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak ketiga pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir: Guru Agung, 14 Agustus 2006, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang jejak yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK: 1704092509980001, tempat dan tanggal lahir: Pagar Dewa, 25 September 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, merupakan anak dari Ayah bernama ORANG TUA CALON SUAMI, NIK: 1704092912720001, tempat dan tanggal lahir: Pagar Dewa, 29 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dan Ibunya yang bernama ORANG TUA CALON SUAMI, NIK: 1704094107730012, tempat dan tanggal lahir: Sukarami, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, baru berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, punya keinginan untuk menikah dan belum punya pengasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa ANAK P1 & P2 dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun, dan saat ini kedua belah pihak keluarga sepakat dan menyetujui keinginan ANAK P1 & P2 dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk menikah;

7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur, berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Nomor: B.16/Kua.07.07.03/PW.01/01/2024;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 8.1 Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.3 Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.4 Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.5 Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2** untuk menikah dengan seorang jejaka yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon terakhir duduk di bangku kelas 2 SMP, setelah itu anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mengenal satu sama lain dan berpacaran kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahi dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah lama bergaul

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya sehingga dikhawatirkan keduanya melakukan tindakan yang menyalahi aturan agama;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, bahkan keinginan kuat untuk menikah berasal dari anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon ketika dirinya menikah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK P1 & P2, dirinya berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon terakhir duduk di bangku kelas 2 SMP, setelah itu dirinya tidak ingin lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dekat dan berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lebih kurang selama 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena dirinya sudah lama bergaul dengan calon suami anak Para Pemohon dan berkeinginan kuat untuk segera dinikahkan dengan calon suami pilihannya;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon mengenai keinginannya untuk menikah

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, melainkan atas kemauan anak Para Pemohon sendiri;

- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah meminta restu kepada Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dirinya berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah lama saling mengenal satu sama lain dan memiliki keinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa tidak ada pemaksaan baik kepada anak Para Pemohon maupun terhadap calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, melainkan atas dasar keinginannya dan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon biasa bekerja serabutan, terkadang bekerja sebagai pengangkut sawit dan terkadang bekerja sebagai kuli bangunan. Dirinya memiliki penghasilan rata-rata Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan mengetahui hak dan kewajibannya ketika menikah nanti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah meminta restu kepada orang tua untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama ORANG TUA CALON SUAMI dan ORANG TUA CALON SUAMI, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui perihal rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2, yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena keinginan kuat dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu untuk segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada calon suami anak Para Pemohon untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah hidup mandiri dan memiliki pekerjaan sebagai pengangkut sawit;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan baik kepada calon suami anak Para Pemohon maupun anak Para Pemohon agar keduanya menikah, melainkan atas keinginan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1704031706080551, tertanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P1 & P2 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-29082013-0002, tertanggal 04 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tertanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak mereka yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan II sudah sering berduan dengan calon suaminya, bahkan pernah menginap di rumah orang tua calon suaminya dan sudah pernah ditegur oleh perangkat desa sebanyak 3 kali, sehingga menurut ketentuan adat keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda lagi karena sudah 3 minggu yang lalu Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya juga tidak dalam ikatan pernikahan maupun pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon telah bekerja, hidup mandiri dan memiliki penghasilan sendiri;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak mereka yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan II sudah sering jalan berduan dengan calon suaminya, bahkan diketahui oleh masyarakat pernah menginap semalam di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya juga tidak dalam ikatan pernikahan maupun pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon telah bekerja, hidup mandiri dan memiliki penghasilan sendiri;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang laki-laki namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P1 & P2, tanggal lahir 14 Agustus 2006 (umur 17 tahun 05 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara administratif memiliki hubungan keluarga sebagai suami istri, yang dari hubungan keduanya tersebut telah melahirkan salah seorang anak yang bernama ANAK P1 & P2 pada tanggal 14 Agustus 2006 atau pada saat ini berusia 17 tahun, maka berdasarkan kedua bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, anak yang bernama ANAK P1 & P2 tercatat secara administratif benar memiliki hubungan sebagai anak yang lahir dari hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami dan istri, anak Para Pemohon tersebut juga terbukti berdasarkan usianya saat ini belum memenuhi ketentuan syarat usia 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang merupakan calon suami dari anak Para Pemohon, alat bukti tersebut menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Kaur yang mencantumkan tempat dan tanggal lahir calon suami anak Para Pemohon, yaitu Pagar Dewa, 25 September 1998. Dari identitas tempat dan tanggal lahir tersebut, calon suami anak Para Pemohon tercatat kini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun, maka calon suami anak Para Pemohon terbukti tidak terhalang usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah,

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang untuk didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2, saat ini berumur 17 tahun, terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun, sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon diajukan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak lama, sering berdua-duaan hingga anak Para Pemohon pernah menginap/bermalam di tempat tinggal calon suami yang tidak hanya berlangsung sekali;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap anak Para Pemohon untuk menikah;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon merasa siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Para Pemohon merasa siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pengangkut hasil sawit dan kuli bangunan, yang dari pekerjaan tersebut calon suami anak Para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bila menikah;
- Bahwa Para Pemohon beserta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika menikah nanti sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah bagi anak Para Pemohon, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi telah terpenuhi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada tekanan ataupun paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari keinginan anak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun, dari hubungan yang lama tersebut keduanya sering kedapatan berdua-duaan hingga anak Para Pemohon pernah menginap/bermalam di tempat tinggal calon suami anak Para Pemohon yang berlangsung tidak hanya sekali, hingga menimbulkan kekhawatiran jika keduanya tidak segera dinikahkan, dari hubungan yang lama tersebut akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang lain, baik dari segi moral maupun norma agama bagi hubungan keduanya, maka dari itu Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Bhn